



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3484-3494

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Identifikasi Kebutuhan Kriminogenik Narapidana Kasus Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Muhammad Zahniar A^{1✉}, Umar Anwar², Ali Muhammad³, Budi Priyatmono⁴

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: sandyzahniar87@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kriminologi menjadi faktor yang mendasari suatu individu melakukan tindak kejahatan dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena melibatkan korban dan pola perilaku yang dapat memunculkan respon dari masyarakat. Untuk mengetahui identifikasi kebutuhan kriminogenik narapidana kasus pencurian, beserta faktor-faktor yang mendasarinya, maka dilakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dan observasi dengan narasumber dan informan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, sedangkan data sekunder adalah dokumentasi yang dilakukan penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa faktor kriminogenik, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor dominan pada narapidana residivus kasus pencurian yaitu faktor manajemen keuangan dan faktor lingkungan atau hubungan social yang terjalin. Namun, dalam ilmu kriminologi banyak teori yang menjelaskan terkait penyebab seseorang melakukan kejahatan, sehingga sulit untuk menentukan penyebab kriminalitas karena bukan hanya dari satu faktor tunggal saja.

Kata Kunci: *Pencurian, Kriminologi, Faktor Kriminogenik*

Abstract

Criminology is the underlying factor for an individual to commit a crime and cause harm to society because it involves victims and behavior patterns that can elicit a response from the community. To find out the identification of the criminogenic needs of inmates in theft cases, along with the underlying factors, this study was conducted. This study uses qualitative methods to collect primary and secondary data. Primary data is in the form of interviews and observations with sources and informants at the Class I Correctional Institution in Surabaya, while secondary data is documentation conducted by the author. The results of this study show that from several criminogenic factors, it can be concluded that there are two dominant factors in recidivist inmates in theft cases, namely financial management factors and environmental factors or social relationships that are established. However, in criminology, there are many theories that explain the cause of a person committing a crime, so it is difficult to determine the cause of crime because it is not from just one single factor.

Keywords: Theft, Criminology, Criminogenic Factors

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang sangat pesat dan perubahan zaman memiliki dampak yang signifikan terhadap pergeseran sosial budaya, termasuk cara pandang terhadap kejahatan. Karena kejahatan meningkat seiring dengan kemajuan peradaban manusia, maka kejahatan merupakan masalah sosial yang terus melekat pada kehidupan manusia. Dari perspektif sosiologis, kejahatan adalah jenis fenomena sosial yang berhubungan dan mempengaruhi orang secara individu atau kelompok. Ada banyak perspektif yang menjelaskan mengapa kejahatan itu ada. Kriminologi mendefinisikan kejahatan sebagai pola perilaku yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat (yaitu, melibatkan korban) dan pola perilaku yang memunculkan respons dari masyarakat (Djanggih & Qamar, 2018).

Teori-teori kriminologi dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang "terkandung dalam diri seseorang antara faktor-faktor yang berasal dari luar individu" adalah penyebab kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dimana keduanya saling terkait satu sama lain. Unsur-unsur yang berasal dalam diri seseorang dari segi karakteristik psikologis dan fisik, serta pengaruh dari luar seperti norma-norma masyarakat dan kesenjangan dalam kendala ekonomi. Hal ini konsisten dengan langkah-langkah yang dilaksanakan guna mencegah berbagai ancaman dan memastikan keamanan, yang bertujuan untuk meminimalisir atau memusnahkan kejahatan agar tidak terulang kembali dengan memberlakukan sistem hukuman yang berbentuk sistem penjara sehingga dapat mewujudkan keamanan. Namun, sistem ini telah berevolusi berupa Sistem Pemasarakatan dan setiap tindakan penegakan hukum harus mematuhi ketentuan yang disyaratkan sesuai Undang-undang yang berlaku.

Banyak perubahan yang terjadi saat ini, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan yang dibawa oleh kemajuan zaman yang begitu pesat, dampak negatif yang timbul adalah penyalahgunaan salah satu tindak pidana yang terjadi di Indonesia yaitu pencurian dengan berbagai macam modus baru. Dalam hal ini, pencurian merupakan hal yang sangat berharga karena merampas harta benda yang berharga bahkan dapat berakibat pada kekerasan jika dilakukan sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang diatur demi memberikan keadilan dan rasa aman di masyarakat. Disisi lain, Dampak positif yang terjadi antara lain adalah kemudahan dalam mengakses informasi.(Saputra, 2019). Pencurian merupakan masalah yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi salah satu jenis kejahatan yang digolongkan sebagai pelanggaran hak milik, bersama dengan kejahatan lainnya seperti perampokan, perampokan, pembakaran yang disengaja, dan penggelapan. Pencurian disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya termasuk keadaan ekonomi masyarakat.

Faktor-faktor yang mendorong dan menginspirasi narapidana untuk melakukan kriminalitas secara berulang di Indonesia dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan pada tahun 2021 tentang penilaian risiko residivisme (RRI) dan penilaian kebutuhan (kriminogenik) untuk klien pemasyarakatan dan narapidana (Kementerian Kehakiman nomor: PAS-31.OT.02.02). merupakan komponen yang berkontribusi terhadap penyebab perilaku kriminal seseorang, menurut tinjauan penelitian. Ketujuh elemen tersebut terdiri dari : 1) Pernikahan dan keluarga; 2) Pendidikan dan pekerjaan; 3) Penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, dan narkotika; 4) Hubungan Sosial; 5) Rekreasi dan waktu luang; 6) Manajemen Keuangan; dan 7) Sikap Antisosial.

Dalam sistem hukuman, peraturan mengatur standar minimal perawatan bagi narapidana. Peraturan-peraturan ini memperlakukan para pelanggar hukum dengan memberikan arahan kepada mereka yang melakukan kejahatan, terutama mereka yang merupakan pelanggar berulang. Dua bagian dari sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut : 1) *Intramural Treatment* adalah jenis pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan dan menumbuhkan pemahaman akademis narapidana, kesejahteraan jasmani dan rohani, dan sikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2) *Extramural Treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan di luar Lapas kepada klien Balai Pemasyarakatan dengan tujuan mempersiapkan narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan terlibat dengan orang lain dengan cara yang konstruktif dan bermanfaat (Faniyah & Sari, 2022)

Dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, peran serta masyarakat juga diperlukan, baik dalam hal melakukan pembinaan secara kooperatif maupun dalam hal kesediaan untuk menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta jaminan hak untuk beribadah, berhubungan dengan pihak luar, termasuk dengan keluarga, dan memperoleh informasi dari media cetak dan elektronik untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan lain-lain (Doris et al., n.d.). Dengan menerapkan sistem pemidanaan yang dulunya terdiri dari penjara dan kemudian berevolusi menjadi sistem pemasyarakatan, tindakan penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang disyaratkan oleh hukum untuk mencegah jenis ancaman ini dan mendapatkan keamanan (Busyro, 2019).

Tujuan dari penilaian kebutuhan kriminogenik adalah untuk dilaksanakannya evaluasi komprehensif terhadap elemen-elemen yang berkontribusi terhadap kebutuhan kriminogenik narapidana itu sendiri sebagai panduan untuk perencanaan, pemilihan program pembinaan, dan pelaksanaan reintegrasi. Asesmen ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi narapidana yang berisiko melakukan pengulangan tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (Anjani, 2022). Selain itu, dapat digunakan untuk menentukan jenis pedoman kebijakan yang sebaiknya diberikan kepada narapidana yang dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian untuk mencegah potensi residivisme, yang dianggap sedang meningkat dan membuat keresahan masyarakat menjadi isu yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui latar belakang narapidana melakukan tindak pidana pencurian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Observasi yang dilakukan tidak menggunakan angka, melainkan berupa deskripsi yang dilakukan dengan menggunakan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang berada di Jl. Pemasyarakatan No.1, Macan Mati, Kebonagung, Kec. Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Alasan terkait pemilihan lokasi di lokus ini karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya memiliki kapasitas 1.050 narapidana dengan jumlah penghuni 1.357 dengan angka *Overcrowded* sebesar 29,24 % dan untuk kasus pencurian berjumlah 65 Narapidana (Data 30 Januari 2024).

Data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh dari wawancara terhadap 7 (tujuh) narasumber terkait identifikasi kebutuhan kriminogenetik narapidana kasus pencurian pada Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya yang diantaranya merupakan narapidana pencurian, Kepala Bidang Pembinaan, dan Wali Permasyarakatan. Jadwal penelitian dilaksanakan selama 11 bulan, mulai bulan Januari sampai dengan bulan November 2024. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis akan dibuatkan transkrip verbatim dan penulis juga mengumpulkan beberapa data pendukung yang dapat digunakan sebagai bahan analisis. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diperiksa keabsahan data penelitiannya menggunakan teknik triangulasi. Dengan teknik triangulasi, peneliti dapat mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data serta memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Permasyarakatan Kelas I Surabaya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal dan profesional kepada narapidana yang berada di bawah pengawasannya. Dengan kapasitas yang mencapai 1.050 orang, lembaga ini berusaha menjaga keberlanjutan operasionalnya dengan memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dalam mengelola narapidana, Lembaga Permasyarakatan Kelas I Surabaya bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk lembaga permasyarakatan lainnya, penegak hukum, dan berbagai elemen yang ada pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan sinergi baik antara berbagai pihak, diharapkan tujuan pembinaan dan rehabilitasi narapidana dapat tercapai secara efektif.

Pada penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi, maka penulis melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) narasumber terkait identifikasi kebutuhan kriminogenetik narapidana kasus pencurian pada Lembaga Permasyarakatan Kelas I Surabaya. Berikut rincian narasumber pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

Tabel 1. Narasumber Wawancara

No	Deskripsi	Keterangan
1	Pak Bambang	Narasumber 1
2	Pak Rudi	Narasumber 2
3	Ansori	Informan 1
4	Firdaus	Informan 2
5	Fauzi Rahman	Informan 3
6	Rangga Putra	Informan 4

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Faktor Kriminogenik Dominan Narapidana Kasus Pencurian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 terkait *Asessment* Risiko dan kebutuhan kriminogenik bagi narapidana dan klien permasyarakatan yaitu kegiatan yang dipergunakan dalam memperoleh informasi dan melakukan penilaian terkait kebutuhan pembinaan yang sesuai bagi narapidana yang dilatarbelakangi adanya penyebab narapidana melakukan tindak pidana. Berikut klasifikasi faktor kriminogenik narapidana dalam kasus pencurian di Lapas Kelas I Surabaya, yaitu:

- a. Faktor Keluarga dan Pernikahan. Faktor keluarga berkaitan dengan kondisi hubungan internal narapidana yang menilai dari hubungan baik atau buruk narapidana dengan keluarganya. Keluarga menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap narapidana untuk mengulang tindakan kriminal.
- b. Faktor Pendidikan dan Pekerjaan. Riwayat pendidikan dapat mempengaruhi cara berfikir dan bertindak bagi seseorang karena mereka kurang berfikir jangka panjang sehingga melakukan sesuatu tanpa memikirkan risiko apa yang akan didapatkan nantinya. Riwayat pendidikan juga berpengaruh terhadap pekerjaan yang diperoleh dan jumlah penghasilan yang didapat dimana mereka belum siap untuk menerima risiko terberat dan belum memikirkan solusi apa yang seharusnya dilakukan.
- c. Faktor Penggunaan Narkotika Obat Terlarang dan Konsumsi Alkohol. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana dominan melakukan tindakan pencurian karena telah mengkonsumsi alkohol atau narkoba. Alkohol ini bersifat memabukkan dan menjadikan setiap orang dapat melakukan aksi kejahatan demi memenuhi kebutuhannya untuk dapat mengkonsumsi zat terlarang tersebut.
- d. Faktor Hubungan Sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informan, dapat diketahui bahwa lingkungan sangat berpengaruh signifikan terhadap perilaku seseorang. Hubungan sosial perlu untuk selalu disaring agar tidak dapat dengan mudah terkena perilaku orang lain untuk bertindak kejahatan yang dapat melanggar hukum.
- e. Faktor Adanya Waktu Luang. Apabila narapidana mengisi waktu luang dengan kegiatan produktif yang dapat menjauhkan dirinya dari perbuatan yang melanggar

hukum, maka narapidana tersebut akan terbiasa untuk berfikir positif dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.

- f. Faktor Manajemen Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa manajemen keuangan sangat berpengaruh terhadap faktor kriminogenik narapidana dalam melakukan pencurian. Narapidana dominan melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
- g. Faktor Anti Sosial atau Pandangan Terhadap Tindak Kriminal. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa lingkungan juga menjadi faktor kriminogenik narapidana dalam melakukan pencurian. Hal ini terlihat adanya keterlibatan teman yang ada di lingkungannya untuk mengajak berbuat tindak kriminal. Narapidana tersebut dan lingkungannya menganggap tindak kriminal telah menjadi hal yang biasa. Sehingga pencurian yang dilakukan merupakan hal yang wajar.

Berdasarkan hasil analisa penulis terkait faktor kriminogenik pada narapidana dalam melakukan pencurian terdapat faktor dominan, yaitu faktor manajemen keuangan yang mana narapidana memiliki kebutuhan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan dan pekerjaan ekonomi yang berkaitan dengan kualitas cara berfikir dan kurangnya skill kemampuan yang dimiliki oleh narapidana sehingga dapat menyebabkan sulitnya narapidana mengakses sumber ekonomi yang ada untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap penghasilan yang didapat untuk memenuhi kebutuhannya dengan keluarga.

Program Pembinaan Berdasarkan Instrument Kebutuhan Kriminogenik Narapidana Kasus Pencurian di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Surabaya.

Program pembinaan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Surabaya bertujuan untuk meningkatkan skill yang dimiliki oleh narapidana dan menjadikan narapidana sebagai pribadi yang lebih baik. Program pembinaan yang ada memiliki berbagai jenis yang tentunya seluruh pembinaan diselipkan wawasan kebangsaan dan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat Indonesia dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Pelaksanaan program tentu harus selaras dengan sasaran yang dituju, keselarasan ini merupakan hubungan antara *output* program dengan manfaat yang hendak dicapai. Program yang dijalankan dilaksanakan sesuai dengan *planning* yang telah disusun oleh petugas agar tercipta kesesuaian dalam pengimplementasian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Pak Bambang Sugiarto selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Pembinaan kepribadian yang ada di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya telah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022. Pembinaan ini meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan intelektual, pembinaan kesehatan jasmani dan rohani, serta pembinaan keagamaan. Sementara hasil wawancara dengan Pak Rudi Artono selaku Kepala Bidang Kegiatan Kerja 8 yang menjelaskan bahwa Program pembinaan kepribadian yang ada di Lapas Kelas 1 Surabaya telah sesuai dengan UU Pemasasyarakatan. Lapas Kelas 1 Surabaya juga bekerjasama dengan Kemenang Kabupaten Sidoarjo dan terdapat lima kemandirian yang telah bermitra kerja, seperti : *meuble*, sandaran kursi, tahu nagarin, es batu kristal, dan *laundry*. Tujuan dilakukannya program pembinaan yaitu agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulang kesalahan yang sama sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa. Terkait dengan kepribadian narapidana dilakukan berbagai pengasahan dengan diberikan wawasan kebangsaan, keagamaan, intelektual, dan selalu memperhatikan kesehatan narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, program pembinaan berdasarkan instrument kebutuhan kriminogenik narapidana kasus pencurian di Lapas Kelas 1 Surabaya yaitu dengan meningkatkan program pembinaan melalui pengembangan keterampilan serta pelatihan kerja lanjutan khusus bagi narapidana dengan kasus pencurian sesuai dengan kemampuan mereka agar dapat mengembangkan *skill* yang dimiliki melalui program pelatihan dengan bekerjasama melalui pihak ketiga, seperti Kelompok Masyarakat Peduli Pemasasyarakatan (POKMAS LIPAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar dapat meningkatkan motivasi mengembangkan potensi diri pada narapidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait analisis faktor kriminogenik mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Pemasasyarakatan tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi narapidana residivis kasus pencurian di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas I Surabaya ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat faktor-faktor kriminogenik dalam mendorong narapidana untuk kembali melakukan pengulangan tindak kriminal ialah sebagai berikut : 1) Keluarga dan Pernikahan; 2) Pendidikan dan Pekerjaan Ekonomi; 3) Lingkungan atau Hubungan Sosial yang Terjalin; 4) Riwayat penggunaan Napza dan Alkohol; 5) Riwayat Kejahatan atau Pandangan Kriminal; 6) Waktu Luang yang dimiliki; 7) Manajemen Keuangan.

Dari sekian faktor-faktor kriminogenik yang telah dijelaskan diatas penulis menyimpulkan bahwa terdapat faktor dominan yang menjadi faktor kriminogenik pada narapidana residivis kasus pencurian yaitu: 1) Faktor Manajemen keuangan, pencurian yang disebabkan oleh faktor manajemen keuangan berkaitan dengan kurangnya keterampilan atau pengetahuan dalam mengelola uang. Hal ini dapat membuat seseorang terdesak dan merasa tidak memiliki pilihan lain, sehingga memutuskan untuk mencuri; 2) Faktor Lingkungan atau Hubungan Sosial yang terjalin. Dikarenakan kondisi lingkungan yang mendukung untuk berbuat kriminal, menyebabkan seseorang ikut terdorong melakukan aksi kriminal yang muncul karena adanya proses belajar seseorang.

Faktor tersebut menurut penulis sebagai faktor kontributif penyebab dalam melakukan tindak pidana pencurian. Namun, dalam ilmu kriminologi banyak teori yang menjelaskan terkait penyebab seseorang melakukan kejahatan baik dari genetik, kelainan mental, konflik budaya, keluarga yang tidak harmonis, kemiskinan. Karena dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks sulit untuk menentukan penyebab kriminalitas karena bukan hanya dari satu faktor tunggal saja. Oleh karena itu, disarankan Divisi Pemasarakatan untuk dapat menempatkan ketersediaan sumber daya khususnya petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya secara merata dikarenakan jumlah petugas yang memiliki kemampuan dalam melakukan asesmen belum memadai dan masih merasa kesulitan dalam menerapkan asesmen kriminogenik ini, meningkatkan program-program pembinaan melalui pengembangan keterampilan atau pelatihan kerja lanjutan yang dikhususkan bagi narapidana residivis melalui program pelatihan dengan pihak ketiga, dan bagi pihak Direktorat Jenderal Pemasarakatan dapat membuat modul-modul program intervensi sesuai dengan faktor kriminogenik yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana sebagai pedoman untuk petugas menjalankan program pembinaan dan pembimbingan dirancang untuk mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistrya f.n.w baramuli. (2015). Analisis kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan berat di kabupaten pinrang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Kimia*, 4(1), 222–235.
- Andersen, L. H. (2015). Effect of Marriage and Spousal Criminality on Recidivism. 77(April), 496–509. <https://doi.org/10.1111/jomf.12176>
- Anjani, A. D. (2022). Evaluasi Proses Assessment Pada Anak Didik Pemasarakatan

- Terhadap Resiliensi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. 1–225.
- Busyro, M. (2019). injauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law*.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Doris, R., Santoso, B., & Widya, D. (n.d.). Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. 3(2), 134–150.
- Dra. An fauzia rozani. (2017). Peran kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana (studi kasus pembunuhan cakung). *Angewandte chemie international edition*, 6(11), 951–952., 1(3), 1–77.
- Faniyah, i., & sari, w. (2022). Penerapan aturan standar minimal perlakuan terhadap narapidanaa dalam pembinaan sistem pemsarakatan (studi pada lembaga pemsaryakatan klas iib solok). 6(3), 328–336.
- Hikmawati, P. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum*, 2(2), 330–350. <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>,
- Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, 7(2), 123–136.
- J.Moleong, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja rosda karya.
- Luis et. (2008). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perjudian sepak bola melalui internet di kota makassar.
- Mamluchah, L., & Mubarak, N. (2020). Pencurian pada masa pandemi dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam hidup manusia .
- Marghobi, B. D. (2014). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru, Malang). *Fakultas Hukum*, 21.
- Maulana, T. (2012). Pengaruh umur, pendidikan, pendapatan DAN JUMLAH tanggungan keluarga terhadap tingkat kejahatan pencurian dengan pendekatan ekonomi. Maulana, tresna, 2015.
- Print, I., Online, I., Hukum, T., Jawab, T., & Atas, P. (2021). Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Pengelola Atas Kejahatan Di Mall
- Priyanto, A. (2016). Teori-Teori Kriminalogi Tentang Penyebab Kejahatan dan Upaya

Penanggulangannya.

Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran , Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia.

Saputra, R. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di indonesia. Volume 2.

Setiawan, H. B., Ahmad, F. A., & Hasibuan, S. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bildung.

Yusnitha Zhalsabilla, R. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah kepolisian resor kota besar surabaya. 2(1), 1–36.